



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Iryanto**, bertempat tinggal di Jl. Saman No. 21 RT.003/007, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Penggugat I**;

**Untung Safrudin**, bertempat tinggal di Cluster Harrys Residence I Kav.As RT.001/003, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat sebagai **Penggugat II**;

**Sumarni**, bertempat tinggal di Jl. Impres 13B GG Alun RT.004/002, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Penggugat III**;

**Dedi Mukroni**, bertempat tinggal di Jl. Mushola RT.003/001, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten sebagai **Penggugat IV**;

**Susi Yani**, bertempat tinggal di Jl. Pesantren RT.002/005, Kreo Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten sebagai **Penggugat V**;

**Sri Winarni**, bertempat tinggal di Vila Japos Blok F1 Nomor.9 RT.008/008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai **Penggugat VI**;

**Tiwi Kartikaningsih**, bertempat tinggal di Dusun 3 Pecangakan RT.005/003, Pecangakan, Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Para Penggugat Tersebut memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE, Hendra Gunawan Saputra, S.H., Setyo Wibowo, S.H., Ega Kemala Berlian, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Elba Zuhdi & Partners beralamat di Jl Raya Ahmad Yani Nomor 03, Kelurahan Procot Kecamatan Slawi, email: egakemalaberlian1994@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register nomor 28/SK/II/2024;

*Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw*



Lawan:

**Sugeng Priyono**, bertempat tinggal di Desa Pegirikan RT.031/008, Pegirikan, Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

**Akhmad Sefrudin**, bertempat tinggal di Desa Jatirawa RT.001/003, Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

**Tolipah**, bertempat tinggal di Desa Jatirawa RT.001/003, Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tersebut memberikan kuasa kepada Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H., Teguh Tri Raharjo, S.H., Agus Miftah, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor Tri Joko Mulyanto, S.H. & Rekan beralamat di Desa Pamengger RT.004/RW001, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, email: [trijokomulyanto76@gmail.com](mailto:trijokomulyanto76@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Februari 2024 dengan register nomor 50/SK/2/2024;

**Dian Melina, S.H., M.Kn**, berkedudukan di Desa Penarukan RT.025/007, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Desa Penarukan RT.025/007, Mingkrik, Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh 2. Makmur, A.Ptnh 3. Rostianah Tutiati, A.Ptnh 4. Priaksa Pradipta Ardhanaricwari Sukma, S.H. beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Jalan A. Yani No. 7 Slawi, email: [pmpp.slawi1@gmail.com](mailto:pmpp.slawi1@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register nomor 52/SK/2/2024 sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal pernah hidup sepasang suami isteri yakni Alm. NOHIDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 dan Alm. DAMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH telah dikaruniai 7 anak, yaitu Alm. WAHYONO, H.IRYANTO (Penggugat I), UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II), SUMARNI (Penggugat III), DEDI MUKRONI (Penggugat IV), SUSI YANI (Penggugat V), SRI WINARNI (Penggugat VI);
3. Bahwa Alm. WAHYONO selama hidupnya menikah dengan MUKAROMAH dan dikarunia anak bernama TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII);
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH, maka ahli warisnya adalah:
  - 1) H.IRYANTO (Penggugat I);
  - 2) UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II);
  - 3) SUMARNI (Penggugat III);
  - 4) DEDI MUKRONI (Penggugat IV);
  - 5) SUSI YANI (Penggugat V);
  - 6) SRI WINARNI (Penggugat VI);
  - 7) TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII);
5. Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan berupa:
  - Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



Sebelah Barat : Saluran Air

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**

6. Bahwa Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH mendapatkan tanah objek sengketa tersebut merupakan hasil jual beli dengan SUGENG PRIYONO (Tergugat) yang tertuang di Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991;
7. Bahwa atas ketidaktahuan dari Para Penggugat Akta Jual Beli tersebut tidak ditindak lanjuti menjadi Sertipikat Hak Milik;
8. Bahwa akan tetapi saat ini tanah tersebut dikuasai oleh sepasang suami isteri yakni AKHMAD SEFRUDIN (Turut Tergugat I) dan TOLIPAH (Turut Tergugat II) yang menurut keterangannya karena telah melakukan jual beli dengan SUGENG PRIYONO (Tergugat) dan sudah dibuatkan Akta Jual Beli No.366/2023 oleh DIAN MELINA, S.H., M.Kn (Turut Tergugat III) selaku PPAT di Kab. Tegal Tanggal 11 Desember 2023 serta sudah dibuatkan sertipikat Hak Milik No.126 Oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEGAL (Turut Tergugat IV);
9. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan jual beli kembali tanah yang sama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hingga munculnya Akta Jual Beli Oleh Turut Tergugat III serta muncul juga sertipikat oleh Turut Tergugat IV sehinggalah Para Penggugat tidak mendapatkan Hak sebagai harus semestinya. karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata;
10. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Materiil Yakni Hilangnya Keuntungan dan kehilangan hak untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut akibat dari munculnya sertipikat Hak Milik No.126. yang semestinya didapat (Loss Profit) dari pendapatan penyewaan tanah di tanah objek sengketa tersebut dengan rincian keuntungan dari penyewaan lahan tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)/bulan selama 2 bulan dengan total Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
11. Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat mengalami kerugian immaterial dimana reputasi/nama baik Para Penggugat tercemar dan hilangnya kepercayaan kepada Para Penggugat serta waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang sia-sia yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.5.00.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);



12. Bahwa selama ini Para Penggugat sudah cukup lama untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik supaya untuk dapat dibagi kepada Para Ahli Waris Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH namun dihalang-halangi Tergugat 1 karena beranggapan tanah tersebut masih milik Tergugat yang telah di jual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat. Sehingga agar supaya dikemudian hari ada kepastian hukum terhadap persoalan tanah milik para Penggugat sebagaimana posita 5 maka mohon agar putusan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi para Penggugat untuk memproses pembuatan Sertipikat dan Para Penggugat dapat menguasai tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991;
13. Bahwa karena perbuatan Tergugat melakukan jual beli kembali tanah yang sama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hingga munculnya Akta Jual Beli No.366/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Oleh Turut Tergugat III serta muncul juga sertipikat oleh Turut Tergugat IV maka Sertipikat Hak Milik No.126 harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
14. Bahwa untuk menjami gugatn Para Penggugat agar tidak hanpa atau sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;
- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Pekarangan KASAN            |
| Sebelah Timur   | : Pekarangan SUGENG           |
| Sebelah Selatan | : Jalan Raya Balamoa-Banjaran |
| Sebelah Barat   | : Saluran Air                 |
15. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak adapat dibantah oleh Tergugat, untuk itu mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasai, maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini tidak berlarut-larut karena Tergugat sengaja mengulur-mengulur waktu, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;





17. Bahwa mohon Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini sleuruhnya secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli warisnya dari Alm NOHIDIN dan Alm. DAMAH sebagai berikut:
  - 1) H.IRYANTO (Penggugat I);
  - 2) UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II);
  - 3) SUMARNI (Penggugat III);
  - 4) DEDI MUKRONI (Penggugat IV);
  - 5) SUSI YANI (Penggugat V);
  - 6) SRI WINARNI (Penggugat VI);
  - 7) TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII);
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 atas Sebagian dari tanah Hak milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Pekarangan KASAN
Sebelah Timur	: Pekarangan SUGENG
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Balamoa-Banjaran
Sebelah Barat	: Saluran Air
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik No.126 atas nama AKHMAD SEFRUDIN dan TOLIPAH;
5. Menyatakan Tergugat yang telah menjual tanah objek sengketa kembali kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil hilangnya keuntungan (Loss Profit) yang seharusnya didapat Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial secara tunai dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.00.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air  
Adalah sah dan berharga;
9. Menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak menghalangi Para Penggugat dalam melakukan Konversi dan pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk memproses pembuatan Setipikat Hak Milik Tanah Objek Sengketa tersebut;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasai, maupun verzet;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada halaman 2 semula tertulis "Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang bernama sebagai berikut"

Diperbaiki menjadi:

"Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama sebagai berikut:"

2. Pada posita nomor 5 semula tertulis "Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. C.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup>dengan batas-batas sebagai berikut"

Diperbaiki menjadi:

"Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. C.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup>yang terletak di Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut"

3. Pada posita 11 semula tertulis "Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat mengalami kerugian immaterial dimana reputasi/nama baik Para Penggugat tercemar dan hilangnya kepercayaan kepada Para Penggugat serta waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang sia-sia yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.5.00.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)"

Diperbaiki menjadi:

"Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat mengalami kerugian immaterial dimana reputasi/nama baik Para Penggugat tercemar dan hilangnya kepercayaan kepada Para Penggugat serta waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang sia-sia yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)"

4. Pada posita nomor 12 semula tertulis "Bahwa selama ini Para Penggugat sudah cukup lama untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik supaya untuk dapat dibagi kepada Para Ahli Waris Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH namun dihalang-halangi Tergugat 1 karena beranggapan tanah tersebut masih milik Tergugat yang telah di jual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat. Sehingga agar supaya dikemudian hari ada kepastian hukum terhadap persoalan tanah milik para Penggugat sebagaimana posita 5 maka mohon agar putusan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi para Penggugat untuk memproses pembuatan Sertipikat dan Para Penggugat dapat

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991;

Diperbaiki menjadi:

“Bahwa selama ini Para Penggugat sudah cukup lama untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik supaya untuk dapat dibagi kepada Para Ahli Waris Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH namun dihalang-halangi Tergugat karena beranggapan tanah tersebut masih milik Tergugat yang telah di jual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat. Sehingga agar supaya dikemudian hari ada kepastian hukum terhadap persoalan tanah milik para Penggugat sebagaimana posita 5 maka mohon agar putusan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi para Penggugat untuk memproses pembuatan Sertipikat dan Para Penggugat dapat menguasai tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991”

5. Pada posita nomor 14 semula tertulis “Bahwa untuk menjami gugatn Para Penggugat agar tidak hanpa atau sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut”

Diperbaiki menjadi:

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak hanpa atau sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan sita jaminan dengan sah dan berharga terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut”

6. Pada petitum nomor 3 semula tertulis “Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 atas Sebagian dari tanah Hak milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut”

Diperbaiki menjadi:

Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 atas Sebagian dari tanah Hak milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



luas: 280 m2 yang terletak di Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut”

7. Pada petitum nomor 7 semua tertulis “Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial secara tunai dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.00.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”

Diperbaiki menjadi:

“Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial secara tunai dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”

8. Pada petitum nomor 8 semula tertulis “Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air

Adalah sah dan berharga”

Diperbaiki menjadi:

“Menyatakan sah dan berharga bahwa sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 yang terletak di Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

**A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM).** Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kurang pihak yaitu:

1. Bahwa Gugatan aquo kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Desa Jati Rawa serta Bapak Camat Kecamatan tarub Kabupaten Tegal sebagai para Turut Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa "Apabila orang yang di taruh sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka, gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat di terima.

**B. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

**1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan. Dalam Posita Gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat berhak atas Objek Sengketa dan tidak menyebutkan secara gamblang dasar hukum untuk mendapatkan objek sengketa tersebut, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (Feitelijke Ground);

2. Bahwa Para Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak berdasar, sehingga kabur dan tidak jelas karena Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Para Penggugat dalam Petitumnya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dan juga adanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan hukum, baik dalam Posita maupun Petitumnya (Formulasi Gugatan yang tidak jelas) adanya kontra diksi antara Posita dan Petitumnya maka, Gugatan Para Penggugat tidak terang serta gelap isinya (onduldelijke) sehingga gugatan aquo kabur atau tidak jelas (obscuur libel) untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon mengenai Jawaban dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada point 1, 2,3,4,5, bahwa Para Penggugat beritikad buruk ingin menguasai obyek sengketa.
4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada point 6 halaman 3 karena hal tersebut adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Alm NOHIDIN dan Alm DAMAH dan Tergugat tidak pernah menandatangani Akta Jual beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 bahwa Tergugat mendapatkan obyek sengketa sudah benar dan beralasan yang akhirnya obyek sengketa tersebut di jual kepada Turut Tergugat I dan Tergugat II dan sudah melalui prosea yang benar pula dan sesuai dengan ketentuan yang sah.
5. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat halaman 3 nomor 7 karena tidak alasan para Penggugat untuk menindak lanjuti hal tersebut.
6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat point 8 halaman 4 karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara yang benar dan sah serta sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
7. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil dalil Gugatan Para Penggugat nomor 9 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum justru sebaliknya para Penggugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakui tanah obyek sengketa yang bukan miliknya bahkan salah satu dari Penggugat telah menyewakan kepada pihak atas tanah obyek sengketa padahal telah jelas obyek sengketa adalah milik dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan jual beli yang sah dari Tergugat yang merupakan pemilik sebelumnya.
8. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 10 dan 11 untuk membayar ganti kerugian baik kerugian matriil maupun immatrial sebab Para Penggugat tidak ada kerugian apapun atas tanah obyek sengketa sebagai akibat Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak akan menyerahkan ataupun mengembalikan tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat sebab Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pemilik yang sah yang perolehannya berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan akta jual beli serta tanah obyek sengketa sudah ber SHM atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

9. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 12 dan 13 karena hal tersebut adalah tidak benar sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada ALM NOHIDIN dan ALM DAMAH bahwa Tergugat menjual obyek sengketa hanya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

10. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 14 permohonan sita jaminan adalah tidak berdasar dan harus di tolak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada kewajiban ataupun sita jamin (CB) terhadap obyek sengketa sehingga dalil tersebut harus ditolak.

11. Bahwa Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil posita Gugatna Para Penggugat nomor 15 dan 16 bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik oleh karenanya dalil tersebut haruslah di tolak

12. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 06/Pdt.G/2024/PN.Slw menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat IV menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara hukum kebenarannya;
2. Turut Tergugat IV menolak gugatan ini karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung dalam perkara ini. Sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard).
3. Turut Tergugat IV menolak gugatan ini karena gugatan Penggugat telah keliru dalam menetapkan obyek perkara (Error in Objecto).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali untuk dalil dalil yang tidak terbantahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dalam mengajukan Jawaban adalah berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan berdasarkan Peraturan yang berlaku;
3. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 72 Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dan terakhir tercatat atas nama Sugeng Priyono, berasal dari Hibah berdasarkan akta tanggal 19 Desember 1981 No. 122/Trb/1981 Dibuat oleh PPAT Camat Tarub yang diterbitkan pada tanggal 13 April 1983 seluas 906 m2 berdasarkan Gambar Situasi (GS) tanggal 20-10-1982 No. 3261/X/82;

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, saat ini Sertipikat Hak Milik No. 72/Jatirawa telah dimatikan karena pemisahan pada tanggal 08 Mei 1993 sehingga menjadi SHM 125/Jatirawa dan SHM 126/Jatirawa;
5. Bahwa pemilik terakhir Sertipikat Hak Milik No. 125/Jatirawa adalah Khaerudin suami Khunaeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/TRB/IX/1991 tanggal 20/9/1991 yang dibuat oleh Imam Panani, BA selaku PPAT yang diterbitkan tanggal 8/5/1993;
6. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2022, Sertipikat Hak Milik No. 125/Jatirawa tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah hasil pemecahan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1256/Jatirawa dan Sertipikat Hak Milik No. 1257/Jatirawa;
7. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, pemilik terakhir Sertipikat Hak Milik No. 1256/Jatirawa dan Sertipikat Hak Milik No. 1257/Jatirawa adalah Khaerudin suami Khunaeni;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada nomor 5-7 (lima sampai tujuh), Penggugat seharusnya menarik Khaerudin suami Khunaeni sebagai pihak dalam perkara ini karena Khaerudin suami Khunaeni adalah pemegang hak yang tercatat pada SHM Nomor 1256/Jatirawa dan SHM Nomor 1257/Jatirawa yang merupakan hasil pemecahan dari SHM 125/Jatirawa. Sehingga Khaerudin suami Khunaeni sebagai pemegang hak akan menerima akibat hukum dari putusan perkara ini;
9. Bahwa pemilik terakhir Sertipikat Hak Milik No. 126/Jatirawa adalah Akhmad Sefrudin dan Tolipah berdasarkan Akta Jual Beli No. 366/2023 tanggal 11/12/2023 yang dibuat oleh PPAT Dian Melina yang diterbitkan tanggal 20/12/2023;
10. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat nomor 5 yang mendalilkan obyek gugatan dalam perkara ini adalah SHM 72/Jatirawa. Sedangkan berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, sejak tanggal 8 Mei 1993 SHM 72/Jatirawa tidak berlaku lagi karena dimatikan karena adanya proses pemisahan sertipikat menjadi SHM 125/Jatirawa dan 126/Jatirawa. Dikarenakan SHM 72/Jatirawa sudah tidak berlaku lagi karena sudah dimatikan, maka tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat nomor 6 dan 7, karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar." Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 antara Alm. Nohidin dan Alm. Damah dengan Sdr. Sugeng Priyono (Tergugat) menjadi pihak dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan jawaban nomor 11, Turut Tergugat IV menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 antara Alm. Nohidin dan Alm. Damah dengan Sdr. Sugeng Priyono (Tergugat) menjadi pihak dalam perkara ini. Karena dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh PPAT yang membuat Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 maka timbulah perkara ini;
13. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat nomor 8-14 karena proses pemecahan SHM 72/Jatirawa menjadi SHM 125/Jatirawa dan SHM 126/Jatirawa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 13, prosedur pendaftaran hak oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV sudah sesuai prosedur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Bahwa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah



itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak /atau tidak dapat diterima;
2. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau;
3. Apabila majelis Hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Winarni, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan waris tertanggal 1 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta jual beli tanah No 037/Trb/III/1991, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli pembayaran pajak daerah atas nama Nochidin, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat (SHM) no 126/Desa Jatirawa Kec Tarub Kabupaten Tegal, atas nama 1.Ahmad Sefrudin 2. Tolipah dengan luas 300m<sup>2</sup> diberi tanda bukti **P-5**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Safrudin diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Mukroni diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Susiyani diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H Iryanto diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiwi Kartikaningsih diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima pembayaran pajak daerah atas nama Nochidin diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda terima setoran atas nama Nochidin diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda terima setoran atas nama Nochidin diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB tahun 2009 atas nama wajib pajak Nochidin diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak Nochidin diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Nochidin diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Nochidin diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Nochidin diberi tanda bukti **P-19**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah di cocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, divalidasi oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat IV, kemudian aslinya / pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Abror Bin H. Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para Turut Tergugat, dan Kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya permasalahan terkait jual beli tanah yang ada di desa Jatirawa, yang obyeknya terletak disebelah barat kantor kepala desa Jatirawa;
- Bahwa luas tahannya sekitar 900 m2 dan sepengetahuan Saksi dulunya milik Pak Sugeng;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual dan terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa batas obyek tanah tersebut yaitu:  
Sebelah Timur : Tanah Sugeng  
Sebelah Utara : Tanah Chasan  
Sebelah Barat : Tanah H Muhidin  
Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Bahwa Saksi termasuk orang yang bertanda tangan pada Akta Jual Beli, yang saat itu bertindak sebagai Saksi (vide P-3);
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut yang hadir adalah Pak Sugeng dan juga pihak kedua Nochidin serta para saksi;
- Bahwa syarat administrasi untuk terlaksananya jual beli tersebut yaitu para pihak menyerahkan KTP dan juga menyerahkan fotokopi sertifikat obyek yang mau dijual belikan;
- Bahwa pelaksanaan dan penandatanganan jual beli tersebut dilakukan di depan PPATS Kecamatan, dan setelah berkas lengkap kemudian para pihak menghadap Pak Camat selaku PPATS dan masing-masing menandatangani akte jual belinya;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut para pihak datang sendiri dan yang mendatangi juga para pihak sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obyek tanah tersebut sudah dijual lagi ke pihak lain atau belum;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kades jatirawa pernah melakukan Upaya mediasi antara Pak Sugeng dan Pak Nochidin;
- Bahwa pada saat pelaksanaan jual beli dihadapan Camat selaku PPATS tidak ada ahli waris yang hadir saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Isteri Pak Sugeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perbedaan tanda tangan pada alat bukti P-3 dan T-1;
- Bahwa pada saat pelaksanaan jual beli tersebut seluruh surat-surat asli turut dibawa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat dipanggil untuk tanda tangan, sudah ada tanda tangan para pihak;
- Bahwa Saksi melihat saat itu turut hadir Isteri Pak Sugeng;
- Bahwa setelah dibuat akte jual beli, belum dilakukan pendaftaran ke BPN;
- Bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1991 di depan PPATS Kecamatan;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Camat adalah Pak Imam Fanani;

**2. Rosikin Bin Tarnodya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa pada tahun 1991 Saksi belum bekerja sebagai PNS, dan setelah Saksi tugas di kelurahan, Saksi dipindah menjadi Staf PPATS di Kecamatan Tarub hingga sekarang;
- Bahwa prosedur pembuatan AJB yakni setelah syarat-syarat administratif lengkap dan biasanya dibawa oleh Kepala Desa setempat kemudian di Kecamatan dilakukan verifikasi lagi kelengkapannya setelah lengkap kemudian para pihak harus hadir semua dihadapan Camat selaku PPATS;
- Bahwa apabila ada salah satu syarat yang kurang maka AJB tidak dapat dilaksanakan sampai menunggu lengkap;
- Bahwa Saksi berkerja di Kecamatan Tarub sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ada dokumen jual beli atas nama Sugeng dan Nochidin, namun pada tahun 2019 ada kejadian kantor kecamatan terbakar;
- Bahwa yang membuat draftnya adalah staf PPATS kemudian diteliti terlebih dahulu oleh Camat, setelah lengkap maka para pihak untuk menghadap didepan PPATS berikut juga saksi-saksinya;
- Bahwa posisi saat proses AJB semua pihak masuk kedalam satu ruangan secara berhadapan dengan PPATS, dan Saksi juga ikut menghadirinya;
- Bahwa setelah proses AJB selesai dan lengkap maka baru diberi nomer registernya;
- Bahwa pada saat proses AJB yang harus diteliti kebenarannya yaitu SHM dengan membandingkan yang asli dengan copy yang diajukan, dan apabila yang digunakan masih leter C maka rujukannya adalah buku leter C desa;
- Bahwa sejak adanya kejadian kebakaran ditahun 2019 sudah dilakukan penataan terhadap semua dokumennya termasuk juga sudah dilakukan register dengan tertib;
- Bahwa yang mendaftarkan AJB ke kantor BPN dapat dibantu oleh Kepala Desa atau para pihak sendiri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui permasalahan dalam perkara ini, hanya Saksi pernah diberitahu oleh Sekdes Jatirawa terkait permasalahan tanah di desa Jatirawa;
- Bahwa berdasarkan cerita Sekdes Jatirawa obyek sengketa berada didepan Balai Desa Jatirawa, namun persisnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli obyek tanah tersebut, karena pada saat itu belum berkerja di Kecamatan Tarub;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Obyek Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen terkait obyek tanah tersebut;

### 3. Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, dan tidak kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1991 Saksi berkerja di Kantor Desa Jatirawa sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli obyek tanah antara Pak Nochidin dengan Pak Sugeng yang kejadiannya di tahun 1991, saat itu Pak Nochidin dan Pak Sugeng datang ke Balai Desa Jatirawa, dan selanjutnya ke Kantor Kecamatan Tarub;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa keluarga Pak Nochidin yang hadir;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Akte Jual Beli, dan pada saat itu berperan sebagai Saksi;
- Bahwa Pak Sugeng tidak hadir saat di Balai Desa;
- Bahwa Pak Nochidin dan Pak Sugeng hadir di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah orang yang hadir pada saat di Kantor Kecamatan Tarub;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Jatirawa juga ikut hadir di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran atau kwitansi terkait jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Pak Nochidin dan Pak Sugeng mendatangi Akte Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Isteri Pak Sugeng ikut hadir di Kantor Kecamatan;
- Bahwa proses penandatanganan akte jual beli dilakukan di ruang balai terbuka Kantor Kecamatan;
- Bahwa Obyek jual beli tersebut berupa tanah pekarangan di Desa Jatirawa di sebelah barat Kantor Dewa, namun untuk batas-batasnya dan luasnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah dibuat Akte Jual Beli, untuk mendaftarkan ke Kantor BPN dapat meminta tolong ke Kepala Desa atau Pihak yang bersangkutan sendiri yang mendaftarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Supriyono, diberi tanda bukti **T-1**;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat (SHM) no 126/Desa Jatirawa Kec Tarub Kabupaten Tegal, atas nama Sugeng Priyono dengan luas 300m<sup>2</sup> diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2023 atas nama wajib pajak Sugeng Priyono diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mu'minah, diberi tanda bukti **T-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah di cocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, divalidasi oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat IV, kemudian aslinya / pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Akhmad Sefrudin diberi tanda bukti **TT-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Tolipah diberi tanda bukti **TT-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Hak Milik No 126 Desa Jatiprawa Kec Tarub Kab Tegal atas nama pemegang hak 1. Akhmad Sefrudin 2. Tolipah, diberi tanda bukti **TT-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2024 atas nama wajib pajak Akhmad Sefrudin diberi tanda bukti **TT-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah di cocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, divalidasi oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat IV, kemudian aslinya / pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abu Tolkha.N Bin Abdulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Sugeng Priyono dengan Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan tersebut milik Sugeng Priyono dan terletak di Desa Jatirawa sebelah Balai Desa Jatirawa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas surat tersebut yaitu sebelah Timur Khaerudin yang ditempati anaknya yang bernama Salahudin, Sebelah Utara Hasan, Sebelah Barat Saluran Air, Sebelah Selatan Jalan Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah tersebut sudah di jual;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sugeng Priyono;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Sugeng Priyono;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah dilimpahkan kepada Ahmad Sefrudin dan Tolipah pada tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sugeng Priyono sejak dulu;
- Bahwa penguasaan tanah tersebut sudah dialihkan kepada Ahmad Sefrudin dan Tolipah atas dasar Sertipikat jual beli antara Sugeng Priyono dengan Ahmad Sefrudin dan Tolipah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat karena Penggugat berada di luar kota dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di balai desa terkait dengan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat mediasi tersebut karena tidak ada absensi dan berita acara pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena pihak H. Abror mantan kepala Desa ditanya katanya tidak melihat Sugeng tanda tangan menurutnya tanda tangannya di ruangan Pak Camat;
- Bahwa Saksi tidak melihat para pihak menandatangani surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terbit AJB/Sertifikat tersebut karena pada saat itu Saksi belum bekerja di Kantor Desa;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Notaris pada transaksi jual beli tersebut adalah Dian Melina, S.H., M.Kn;
- Bahwa sertifikat terbit pada tahun 2023 dan pertemuan pada tahun 2022 dan tidak ada titik temu pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan akta jual belinya sekilas pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanahnya karena luasnya tidak sama dengan yang di sertifikat luasnya Cuma 280 dan yang di sertifikat itu 300 kemudian menunjukkan PBB itu luasnya hamper 400 lebih jadi antara akta, sertifikat dan PBB luasnya lain;
- Bahwa di kantor desa tidak ada arsip mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Sugeng Priyono ketika akan dilakukan transaksi jual beli tanah antara Sugeng Priyono dengan Akhmad Sefrudin pada tanggal 10 Desember 2023 datang ke Balai Desa memberikan Fotocopi Sertipikat dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai Penjual saat itu adalah Sugeng Priyono dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah Akhmad Sefrudin dan Tolipah;
- Bahwa saat transaksi jual beli tersebut belum ada penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sugeng Priyono mendapatkan tanah tersebut;

## 2. **Sahuri Bin Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Sugeng Priyono dan Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Sugeng Priyono dan terletak di Desa Jatirawa sebelah Balai Desa Jatirawa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur Balai Desa Khaerudin yang ditempati anaknya yang bernama Salahudin, Sebelah Utara Hasan, Sebelah Barat Saluran Air, Sebelah Selatan Jalan Raya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah di jual;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sugeng Priyono;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dirawat oleh saudara Sugeng Priyono sejak dulu sampai sekarang;
- Bahwa Akhmad Sefrudin membeli tanah dari Sugeng Priyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut, melainkan hanya tahu letak tanahnya saja;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 72 / Jatirawa atas nama pemegang hak atas nama Sugeng Priyono diberi tanda bukti **TT4-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 125 / Jatirawa atas nama pemegang hak atas nama Khaerudin, diberi tanda bukti **TT4-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 126 / Jatirawa atas nama pemegang hak atas nama 1. Akhmad Sefrudin 2. Tolipah, diberi tanda bukti **TT4-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No 1256 / Jatirawa atas nama pemegang hak atas nama Khaerudin suami Khunaeni, diberi tanda bukti **TT4-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli surat ukur No 00876 / Jatirawa /2022, diberi tanda bukti **TT4-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No 1257 / Jatirawa atas nama pemegang hak atas nama Khaerudin suami Khunaeni, diberi tanda bukti **TT4-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli surat ukur No 00877/ Jatirawa /2022, diberi tanda bukti **TT4-7**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah di cocokkan dengan pembandingnya serta telah pula diupload kedalam Sistem Informasi Persidangan, divalidasi oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada pihak Para Penggugat, Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian aslinya / pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang hadir baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat IV maka masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya, Majelis Hakim menilai perubahan gugatan yang diajukan tidak mengubah atau merubah pokok gugatannya, mengacu pada Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering disebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" serta merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

##### **A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat dalil keberatan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV terhadap gugatan dari Para Penggugat karena dalam hukum acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie) demi kepentingan dan ketertiban beracara (process doelmaticheid).;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati dan rinci (zorgvulghandelen) agar menghasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (motiveringsplicht) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat IV tidak ada keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan (eksepsi-eksepsi) tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan.;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);**
2. **Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);**
2. **Gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menetapkan obyek perkara (Error in Objecto);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat IV, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan eksepsi ke-1 (satu) dari Turut Tergugat IV yang pada pokoknya memiliki esensi yang sama yaitu **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);**

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Desa Jati Rawa serta Bapak Camat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai para Turut Tergugat. Sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima" dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa "Apabila orang yang di taruh sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka, gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plurium Litis Consurtium) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mendalilkan dalam eksepsinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kurang pihak karena karena Para Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung dalam perkara ini. Sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa pihak dalam gugatan para Penggugat telah lengkap tanpa da pihak yang kurang karena karena dalam Gugatan a quo sudah dijelaskan secara jelas dan lengkap mengenai peran Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Bapak Almarhum Nohidin, Tergugat yang menjual kembali tanah yang sama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian dibuatkan Akta Jual beli oleh Turut Tergugat III dan diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Turut Tergugat IV. Kepala Desa Jatirawa serta Camat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tidak memiliki peran dalam terjadinya perbuatan melawan

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Tergugat dalam gugatan a quo. Dalam hal tersebut sudah sepatutnya Kepala Desa Jatirawa serta Camat kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tidak dalam gugatan a quo. Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” yaitu: “dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”, bahwa karena hal tersebut Penggugat bebas menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat. Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan/hubungan hukum satu dengan yang lain. Berdasarkan hal itu maka Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar, sedangkan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah pihak yang menurut Penggugat telah melanggar hak-hak Penggugat. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bebas untuk memilih siapa pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak-haknya dalam sebuah surat gugatan. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari 1981 yang menyebutkan “adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang kaidahnya adalah “hak sepenuhnya dari Penggugat, in casu Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya”. Akan tetapi perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat (in casu Penggugat) serta kepentingan yang menyertainya adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, pada saat proses persidangan yang telah memasuki tahapan proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim yakin dan berpendapat serta berkesimpulan bahwa poin yang menjadi fakta hukum tersebut dapat tergambar nyata sebagaimana amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menentukan siapa saja yang digugat adalah mutlak inisiatif dari Penggugat sehingga eksepsi mengenai kurang pihak tersebut tidak berlandaskan hukum sehingga dengan demikian eksepsi ke-1 (satu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu mengenai **Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel)**;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan. Dalam Posita Gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat berhak atas Objek Sengketa dan tidak menyebutkan secara gamblang dasar hukum untuk mendapatkan objek sengketa tersebut, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (Feitelijke Ground), Para Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak berdasar, sehingga kabur dan tidak jelas karena Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Para Penggugat dalam Petitumnya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dan juga adanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan hukum, baik dalam Posita maupun Petitumnya (Formulasi Gugatan yang tidak jelas) adanya kontra diksi antara Posita dan Petitumnya maka, Gugatan Para Penggugat tidak terang serta gelap isinya (onduldelijke) sehingga gugatan aquo kabur atau tidak jelas (obscur libel) untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas karena pada posita nomor 9 gugatan a quo berbunyi: "bahwa perbuatan Tergugat melakukan jual beli kembali tanah yang sama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hingga munculnya Akta Jual Beli Oleh Turut Tergugat III serta muncul juga sertipikat oleh Turut Tergugat IV sehinggannya Para Penggugat tidak mendapatkan Hak sebagai harus semestinya. karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata"

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Dupliknya



yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Hukum Acara Perdata (HIR) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat pada saat akan mengajukan gugatan, oleh karena itu perumusan kejadian materil secara singkat pun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan suatu surat gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa dalam praktik tidak ada pedoman yang tegas tentang tatacara dan mekanisme pembuatan surat gugatan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv, syarat pembuatan suatu gugatan harus memuat :

1. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara ;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum atau fundamentum petendi atau posita, dan ;
3. Adanya permintaan atau petitum ;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali susunan dan isi surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dengan jelas perihal dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang disebut secara kronologis, mengenai kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posita) dan adanya hal-hal yang diminta (petitum) serta menyebutkan pula, kualifikasi perbuatan yang digugat dalam petitumnya, yaitu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) berupa penjualan kembali objek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil eksepsi yang menyebutkan adanya obscur libel, karena dalam posita Gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat berhak atas Objek Sengketa dan tidak menyebutkan secara gamblang dasar hukum untuk mendapatkan objek sengketa tersebut, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (Feitelijke Ground), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat secara sederhana terbukti pada bagian tentang eksepsi ini, karena hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dari tahapan pelaksanaan persidangan, sehingga menjadi terang benderang;





Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Para Tergugat dalam eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berlandaskan atas hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 (dua) dari Turut Tergugat IV yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat **telah keliru dalam menetapkan obyek perkara (Error in Objecto);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat IV mendalilkan Gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menetapkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat sudah jelas karena dalam gugatannya karena dalam gugatan a quo sudah jelas yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo yaitu:

Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 yang terletak di Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Pekarangan KASAN
Sebelah Timur	: Pekarangan SUGENG
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Balamoa-Banjaran
Sebelah Barat	: Saluran Air

Dalam hal ini sudah jelas objek perkara dalam gugatan a quo. Tanah Objek Sengketa tersebut sudah dibeli Alm. NOHIDIN suami Alm. DAMAH dari Tergugat tahun 1991 namun dijual kembali oleh Tergugat pada tahun 2023 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hingga munculnya Akta Jual Beli Oleh Turut Tergugat III serta muncul juga sertipikat oleh Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (dua) Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa surat-surat serta objek sengketa pada perkara a quo maka terhadap eksepsi ke-2 (dua) tersebut haruslah ditolak karena perlu dipertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ditolak, maka dengan demikian eksepsi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV harus dinyatakan ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum atas penjualan kembali tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah berawal dari adanya hubungan hukum antara alm. NOHIDIN suami dari alm. DANAHA yang semasa hidupnya telah melakukan jual beli dengan Sugeng Priyono (Tergugat) berupa sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana tertuang pada Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tarub dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Tarub yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, kemudian pada tanggal 5 Juni 2003 alm. Damah meninggal dunia, sedangkan alm. Nohidin meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010, semasa hidupnya pasangan suami istri alm. Nohidin dan alm. Damah tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Alm. Wahyono, H.Iryanto (Penggugat I), Untung Safrudin (Penggugat II), Sumarni (Penggugat III), Dedi Mukroni (Penggugat IV), Susi Yani (Penggugat V), Sri Winarni (Penggugat VI), bahwa semasa hidupnya Alm. Wahyono telah menikah dengan Mukaromah dan dikaruniai seorang anak bernama Tiwi Kartikaningsih (Penggugat VII), sehingga atas meninggalnya Alm. Nohidin dan Alm. Damah meninggalkan ahli waris yaitu H.Iryanto (Penggugat I), Untung Safrudin (Penggugat II), Sumarni (Penggugat III), Dedi Mukroni (Penggugat IV), Susi Yani (Penggugat V), Sri Winarni (Penggugat VI) dan Tiwi Kartikaningsih (Penggugat VII) dan harta waris berupa objek sengketa dalam perkara a quo, kemudian terhadap harta waris peninggalan Alm. Nohidin dan Alm. Damah tersebut Para Penggugat sebagai Ahli Waris telah melakukan upaya untuk memproses sertifikat hak milik atas



objek sengketa tersebut namun dihalang-halangi oleh Tergugat karena Tergugat menganggap masih memiliki objek sengketa, kemudian Tergugat menjual kembali objek sengketa tersebut kepada Akhmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Jual Beli No.366/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Dian Melina, S.H., M.Kn (Turut Tergugat III) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tegal, kemudian atas Akta Jual Beli tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal, atas dikausainya objek sengketa tersebut oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakibatkan kerugian yang dialami Para Tergugat sehingga timbulah gugatan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan bantahannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah menjual objek sengketa kepada Alm NOHIDIN dan Alm DAMAH serta tidak pernah menandatangani Akta Jual beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 tersebut, terhadap objek tersebut Tergugat memperoleh obyek sengketa sudah benar dan beralasan, yang akhirnya objek sengketa tersebut di jual kepada Turut Tergugat I dan Tergugat II dengan proses dan ketentuan yang sah, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat point 8 halaman 4 karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara yang benar dan sah serta sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil dalil Gugatan Para Penggugat nomor 9 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 10 dan 11 untuk membayar ganti kerugian baik kerugian matriil maupun immatrial sebab Para Penggugat tidak ada kerugian apapun atas tanah obyek sengketa sebagai akibat Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 12 dan 13, Tergugat kembali menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Alm.Nohidin dan Alm.Damah bahwa Tergugat menjual obyek sengketa hanya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya Tergugat ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil posita Gugatan Para Penggugat nomor 14 permohonan sita jaminan adalah tidak berdasar karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga tidak ada kewajiban ataupun sita jamin (CB) terhadap obyek sengketa, kemudian Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil posita Gugatna Para Penggugat nomor 15 dan 16 bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan bantahannya yang pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 5 yang mendalilkan obyek gugatan dalam perkara ini adalah SHM 72/Jatirawa. Sedangkan berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, sejak tanggal 8 Mei 1993 SHM 72/Jatirawa tidak berlaku lagi karena dimatikan karena adanya proses pemisahan sertipikat menjadi SHM 125/Jatirawa dan 126/Jatirawa. Dikarenakan SHM 72/Jatirawa sudah tidak berlaku lagi karena sudah dimatikan, maka tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan, Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 6 dan 7 karena Para Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 antara Alm. Nohidin dan Alm. Damah dengan Sdr. Sugeng Priyono (Tergugat) menjadi pihak dalam perkara ini kemudian Turut Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat nomor 8-14 karena proses pemecahan SHM 72/Jatirawa menjadi SHM 125/Jatirawa dan SHM 126/Jatirawa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa di desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal pernah hidup sepasang suami isteri yakni Alm. NOHIDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 dan Alm. DAMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH telah dikaruniai 7 anak, yaitu Alm. WAHYONO, H.IRYANTO (Penggugat I), UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II), SUMARNI (Penggugat III), DEDI MUKRONI (Penggugat IV), SUSI YANI (Penggugat V), SRI WINARNI (Penggugat VI);

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



3. Bahwa Alm. WAHYONO selama hidupnya menikah dengan MUKAROMAH dan dikarunia anak bernama TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII);
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. NOHIDIN dan Alm. DAMAH, maka ahli warisnya adalah:
  - H.IRYANTO (Penggugat I);
  - UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II);
  - SUMARNI (Penggugat III);
  - DEDI MUKRONI (Penggugat IV);
  - SUSI YANI (Penggugat V);
  - SRI WINARNI (Penggugat VI);
  - TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka setelah Majelis Hakim cermati terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu telah menjual kembali tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan bantuan proses dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim menguraikan permasalahan ini, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1. Apakah Para Penggugat memiliki legal standing atas objek sengketa ?**
- 2. Apakah perbuatan Tergugat yang telah menjual kembali tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan bantuan proses dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ?**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, menentukan Asas Actori Incumbit Probatio yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam bukti P-1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-19 dan alat bukti Saksi sejumlah 3 (dua) orang yaitu **Saksi Abror Bin H. Abu Bakar Suratno, Saksi Rosikin Bin Tarnodya dan Saksi Suratman**, tanpa mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi Abu Tolkha.N Bin Abdulloh dan Saksi Sahuri Bin Suparno**, tanpa mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-4, tanpa mengajukan saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TT4-1 sampai dengan TT4-7, tanpa mengajukan saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dalil bantahan serta alat bukti masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dua pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan pertama** mengenai legal standing Para Penggugat atas objek sengketa, maka setelah dicermati berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa alat bukti surat P-1 dan P-6 sampai dengan P-11 tentang Kartu Tanda Penduduk yang senyatanya merupakan identitas dari Para Penggugat yaitu H.Iryanto (Penggugat I), Untung Safrudin (Penggugat II), Sumarni (Penggugat III), Dedi Mukroni (Penggugat IV), Susi Yani (Penggugat V), Sri Winarni (Penggugat VI) dan Tiwi Kartikaningsih (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati alat bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Camat Tarub, memperhatikan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa enam hal yaitu salah satu diantaranya adalah "Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-2 dapat membuktikan bahwa Para Penggugat yaitu H.Iryanto (Penggugat I), Untung Safrudin (Penggugat II), Sumarni (Penggugat III), Dedi Mukroni (Penggugat IV), Susi Yani (Penggugat V), Sri Winarni

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat VI) dan Tiwi Kartikaningsih (Penggugat VII) merupakan ahli waris dari sepasang suami istri bernama Alm. Nohidin yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2010 dan Alm. Damah yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2003 sebagaimana dalil Para Penggugat pada gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat pada jawabannya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat P-3 berupa Akta Jual Beli tanah No 037/Trb/III/1991 yang membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak dengan jual beli antara Sugeng Priyono sebagai penjual dengan Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah sebagai pembeli pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 1991 dengan objek jual beli sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air

seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemerintah Kecamatan Tarub dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Tarub dengan disaksikan oleh Abror (saksi ke Para Penggugat) dan Suratman (saksi ke-3 Para Penggugat) serta ikut menyaksikan dan disetujui oleh Mu'minah, terhadap alat bukti surat P-3 tersebut memiliki korelasi dengan keterangan **Saksi Abror Bin H. Abu Bakar** yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui tentang adanya permasalahan dan objek sengketa dalam perkara a quo, dimana objek sengketa dahulu dimiliki oleh Tergugat yang kemudian saksi mengetahui telah terjadi jual beli terhadap objek sengketa antara Tergugat sebagai pihak pertama dan Nochidin sebagai pihak kedua yang dilakukan dihadapan Camat Tarub dijabat oleh Imam Fanani selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada tahun 1991, terhadap jual beli tersebut telah dibuat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan para saksi, sebelum dilaksanakan jual beli para pihak terlebih dahulu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Sertifikat objek jual beli dan keterangan **Saksi Suratman** yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 1991 Saksi bekerja di Kantor Desa Jatiwara sebagai Sekretaris Desa, Saksi mengetahui adanya jual beli obyek tanah antara Pak Nochidin dengan Pak Sugeng yang terjadi pada tahun 1991, terhadap jual beli tersebut, Saksi ikut menandatangani Akte Jual Beli dengan berperan sebagai saksi, Pak Nochidin

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pak Sugeng sebagai pihak dalam jual beli tersebut hadir di Kantor Kecamatan, proses penandatanganan akte jual beli dilakukan di ruang balai terbuka Kantor Kecamatan, Terhadap bukti surat P-3 tersebut Para Penggugat dapat menunjukan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka bukti surat P-3 memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat P-3 dapat membuktikan telah terjadi hubungan perikatan jual beli antara Sugeng Priyono (Tergugat) sebagai pihak pertama dan Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah sebagaimana Akta Jual Beli tanah No 037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 yang berlaku sebagai perjanjian mengikat kedua belah pihak (asas pacta sunt servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya, memperhatikan Pasal I Akta Jual Beli tanah No 037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 (vide bukti surat P-3) disebutkan "Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua", maka sudah senyatanya sejak ditandatangani dan berlakunya Akta Jual Beli tersebut telah terjadi peralihan hak atas objek jual beli yaitu sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pekarangan KASAN  
Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Balamoa-Banjaran  
Sebelah Barat : Saluran Air

dari semula dimiliki oleh Sugeng Priyono (Tergugat) sebagai Pihak Pertama menjadi milik Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah sebagai Pihak Kedua dalam Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari sepasang suami istri Alm. Nochidin dan Alm. Damah yang berhak atas harta peninggalan Alm. Nochidin dan Alm. Damah termasuk diantaranya adalah objek sengketa perkara a quo, dengan demikian **pokok permasalahan pertama telah dibuktikan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan kedua** yaitu apakah perbuatan

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah menjual kembali tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan bantuan proses dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 senyatanya dapat dibuktikan telah terjadi peralihan hak objek jual beli dalam hal ini adalah objek sengketa dalam perkara a quo dari semula dimiliki Tergugat sebagai pihak pertama menjadi milik Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan Tergugat telah menjual kembali objek jual beli tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti P-5 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal atas nama Ahmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Tergugat, kemudian terhadap bukti TT-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Jatirawa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal atas nama Ahmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) yang dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Turut Tergugat, setelah mencermati bukti P-5 dan bukti TT-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-5 dan bukti TT-3 merupakan bukti surat yang sama, memperhatikan putusan Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyebutkan “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P-5 dapat diterima sebagai bukti yang sah di dalam persidangan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa terhadap bukti TT4-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No 72 / Jatirawa dan bukti TT4-3 berupa Buku Tanah Hak Milik No 126 / Jatirawa serta dalil Turut Tergugat IV dalam jawabannya senyatanya menerangkan fakta bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo telah terjadi pemisahan sertifikat dimana diantaranya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Jatirawa atas nama pemegang hak Akhmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) (Vide bukti surat P-5 dan TT-3), adapun pemisahan tersebut terjadi karena jual beli antara Sugeng Priyono (Tergugat) dengan Akhmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh PPAT Dian Melina (Turut Tergugat III) yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut faktanya dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penjualan kembali objek jual beli dalam Akta Jual Beli Nomor 037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 (vide bukti surat P-3) yang senyatanya sudah tidak menjadi hak dan milik Tergugat lagi sejak ditandatangani dan berlakunya Akta Jual Beli tersebut, memperhatikan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain", karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan kemanfaatan atas objek jual beli dalam hal ini adalah objek dalam perkara a quo, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah menjual kembali tanah yang bukan haknya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Tergugat, dengan demikian **pokok permasalahan kedua tersebut dapat dibuktikan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dan kedua telah dibuktikan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (satu)** mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2 (dua)** dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan Para Penggugat yaitu: H.Iryanto (Penggugat I); Untung Safrudin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II); Sumarni (Penggugat III); Dedi Mukroni (Penggugat IV); Susi Yani (Penggugat V); Sri Winarni (Penggugat VI); Tiwi Kartikaningsih (Penggugat VII) merupakan ahli waris dari Alm Nohidin dan Alm. Damah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa enam hal yaitu salah satu diantaranya adalah "Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia"

Menimbang, bahwa pada faktanya Para Penggugat melalui kuasanya dapat membuktikan dengan mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam hal ini adalah Para Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Camat Tarub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum ke-3 (tiga)** dari Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 atas Sebagian dari tanah Hak milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kahir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Pekarangan KASAN
Sebelah Timur	: Pekarangan SUGENG
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Balamoa-Banjaran
Sebelah Barat	: Saluran Air

Menimbang, bahwa pada faktanya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti P-3 yang dapat membuktikan telah terjadi peralihan hak dengan jual beli antara Sugeng Priyono (Tergugat) sebagai penjual dengan Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah sebagai pembeli pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 1991 dengan objek jual beli sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 tersebut, yang memiliki kesesuaian dengan keterangan **Saksi Abror Bin H. Abu Bakar** yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi jual beli terhadap objek sengketa dalam perkara a quo antara Tergugat sebagai pihak pertama dan Nochidin sebagai pihak kedua yang dilakukan dihadapan Camat Tarub yang

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dijabat oleh Imam Fanani selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada tahun 1991, terhadap jual beli tersebut telah dibuat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan para saksi, dan keterangan **Saksi Suratman** yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya jual beli obyek tanah antara seorang bernama Nochidin dengan seorang bernama Sugeng (Tergugat) yang terjadi pada tahun 1991, dimana terhadap jual beli tersebut Saksi Suratman ikut menandatangani Akte Jual Beli dengan berperan sebagai saksi dalam Akte Jual Beli;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal I Akta Jual Beli tanah No 037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 (vide bukti surat P-3) disebutkan "Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua";

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan peralihan hak objek jual dalam Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 antara Tergugat dengan Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah, serta Para Penggugat senyatanya merupakan ahli waris dari Alm. Nohidin dan Alm. Damah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (tiga) pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4 (empat)** yaitu menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik No.126 atas nama Akhmad Sefrudin dan Tolipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan TT4-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No 72 / Jatirawa dan bukti TT4-3 berupa Buku Tanah Hak Milik No 126 / Jatirawa serta dalil Turut Tergugat IV dalam jawabannya senyatanya menerangkan fakta bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi pemisahan sertifikat dimana diantaranya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Jatirawa atas nama pemegang hak Akhmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) (Vide bukti surat P-5 dan TT-3);

Menimbang, bahwa pemisahan tersebut terjadi karena jual beli antara Sugeng Priyono (Tergugat) dengan Akhmad Sefrudin (Turut Tergugat I) dan Tolipah (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh PPAT Dian Melina (Turut Tergugat III) yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadi peralihan hak objek jual beli dalam Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 antara Tergugat dengan Alm. Nochidin suami dari Alm. Damah maka, senyatanya Tergugat sudah tidak memiliki hak terhadap objek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat menjual tanah yang bukan haknya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menunjukkan bahwa Tergugat merupakan penjual yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat merupakan penjual yang tidak beritikad baik dengan telah melakukan perbuatan melawan hukum menjual tanah yang bukan haknya, maka atas perbuatan Tergugat tersebut memiliki konsekuensi segala akibat hukum yang timbul menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum ke-5 (lima)** yaitu Menyatakan Tergugat yang telah menjual tanah objek sengketa kembali kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) tersebut, oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan kedua mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang bukan haknya yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian sehingga oleh karenanya petitum ke-5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-6 (enam)** yaitu menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil hilangnya keuntungan (Loss Profit) yang seharusnya didapat Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil yakni kehilangan hak untuk menguasai tanah objek sengketa

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



namun terkait dalil mengenai hilangnya keuntungan yang semestinya didapat (Loss Profit) dari pendapatan penyewaan tanah di tanah objek sengketa tersebut, senyatanya Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan rincian penghitungan keuntungan dari penyewaan lahan tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)/bulan selama 2 bulan dengan total Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Adapun kerugian yang nyata secara materiil yang dapat dibuktikan dalam perkara ini adalah hilangnya hak untuk menguasai tanah objek sengketa.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila petitum ke-6 (enam) gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum ke-7 (tujuh)** yaitu menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial secara tunai dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat merinci kerugian immaterial yang didalilkannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum ke-7 (tujuh) tidak beralasan hukum karena tidak dapat dibuktikan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum ke-8 (delapan)** dari Para Penggugat menyatakan sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Pekarangan KASAN
Sebelah Timur	: Pekarangan SUGENG
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Balamoa-Banjaran
Sebelah Barat	: Saluran Air
Adalah sah dan berharga;	

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sebagaimana disebutkan pada petitum ke-8 (delapan)



tersebut, maka terhadap petitum ke-8 (delapan) gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-9 (sembilan)** dan **petitum ke-10 (sepuluh)** untuk hematnya dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama mengenai kedudukan hukum Para Penggugat dan pertimbangan pokok permasalahan kedua mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa senyatanya telah terbukti Para Penggugat berhak atas obyek sengketa dalam perkara a quo, namun hak Para Penggugat tersebut masih berupa Akta Jual Beli, maka untuk melindungi hak Para Penggugat atas objek jual beli dalam Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 (vide bukti P-3) dalam hal ini adalah objek sengketa dalam perkara a quo perlu diakomodir melalui sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-9 (sembilan) dan petitum ke-10 (sepuluh) pada gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-11 (sebelas)** surat gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya argumen-argumen hukum yang mencukupi untuk mengabulkan petitum tersebut serta pemenuhan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 Rv juncto Pasal 180 (1) HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta yang pada pokoknya mengatur syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, maka petitum ke-9 (sembilan) haruslah pula ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-12 (dua belas)** yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) diatur dalam Pasal 606 Rv yang menerangkan "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa penerapan Dwangsom oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara adalah semata-mata urgensi wujud perlindungan hukum dan keadilan, agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan" sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang kaidahnya "mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam eksekusi putusan. Adapun mengenai dwangsom sebagaimana pula termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 24K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958 yang kaidahnya "dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasarkan atas Pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran uang paksa (dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim senyatanya tidak menemukan hal-hal yang bersifat urgensi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai dasar yang kuat untuk dijatuhkannya petitum mengenai uang paksa dalam perkara ini, sehingga untuk hematnya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-13 (tiga belas)** dan **petitum ke-14 (empat belas)** untuk hematnya dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-14 (empat belas)**, oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo. Dengan demikian petitum ke-13 (tiga belas) dan petitum ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak termuat dalam pertimbangan di atas, maka untuk hematnya Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H.IRYANTO (Penggugat I), UNTUNG SAFRUDIN (Penggugat II), SUMARNI (Penggugat III), DEDI MUKRONI (Penggugat IV), SUSI YANI (Penggugat V), SRI WINARNI (Penggugat VI) dan TIWI KARTIKANINGSIH (Penggugat VII) adalah ahli warisnya dari Alm NOHIDIN dan Alm. DAMAH;
3. Menyatakan Para Penggugat tersebut sebagai pemilik yang sah sesuai dengan Akta Jual Beli No.037/Trb/III/1991 tanggal 8 Maret 1991 atas Sebagian dari tanah Hak milik No. Sertifikat: 72/Jatirawa persil no.4DI Kohir No. c.958 dengan luas: 280 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Pekarangan KASAN;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan SUGENG;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya Balamoa-Banjaran;
  - Sebelah Barat : Saluran Air;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik No.126 atas nama AKHMAD SEFRUDIN dan TOLIPAH;
  5. Menyatakan Tergugat yang telah menjual tanah objek sengketa kembali kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak menghalang-halangi Para Penggugat dalam melakukan Konversi dan pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik Tanah Objek Sengketa tersebut;
  8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh Kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slw



Ttd.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Ttd.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses .....	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	: Rp. 28.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	: Rp. 172.000,00;
5. PNBK .....	: Rp. 70.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp. 830.000,00;
7. Meterai .....	: Rp. 10.000,00;
8. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp.1.200.000,00;</b>

**(satu juta dua ratus ribu rupiah)**